



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Kampus I, Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
fpp.umb.ac.id
fpp@umb.ac.id

(0736) 22765
(0736) 26161

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Nomor : 0186-SK/DF.03-UMB/2023

TENTANG
PENUNJUKKAN DOSEN PENGAMPUH MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya perkuliahan semester genap T.A 2022/2023 perlu ditunjuk dan menetapkan Dosen Pengampu Mata Kuliah di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bahwa sehubungan dengan point 1 tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan surat keputusannya
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar
3. Surat Keputusan BAN No. 006/BAN-PT/AK-IV/V/2000 tentang Akreditasi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Pedoman PP Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk tenaga pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pengampu mata kuliah

NAMA DOSEN	JABATAN	MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PRODI/SMT
Nurhadi, S.Ag., MA	Lektor	1. Islam Disiplin Ilmu	WI00003	2	AGB/ 6
		2. Islam Disiplin Ilmu	WI00003	2	PTK/ 6A
		3. Islam Disiplin Ilmu	WI00003	2	Agrotek/ 6

- Kedua : Pembayaran honorarium sebagai yang dimaksud dengan diktum pertama dilakukan berdasarkan realisasi tugas mengajar dari masing-masing dosen
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya semester genap T.A 2022/2023
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Tembusan Yth :
1. Rektor UMB
2. Bendaharawan UMB
3. Ybs
4. Arsip



Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 24 Maret 2023
Dekan,

Dr. Novitri Kurniati, SP.MP
NIP. 197011141994032001

umb.ac.id
humas@umb.ac.id
0822-3546-1991

um bengkulu
um bengkulu
um bengkulu

um bengkulu
umb tv
Radio Jazirah FM 104,3 MHz